

PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TOYO, S.H
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

TOYO, S.H.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUWAR
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Sekertaris Desa


Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



SUWAR



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUTRISNO
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kaur Keuangan

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

SUTRISNO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TUSLAM
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kasi Kesejahteraan

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

TUSLAM



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAHRUP
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kasi Pelayanan

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

MAHRUP



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WAHYU ASMARAJATI
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kasi Pemerintahan


Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



WAHYU ASMARAJATI



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TRIMO ARIS SAPUTRO
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kaur Perencanaan

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

TRIMO ARIS SAPUTRO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WOTO YUNANTO
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kaur TU dan Umum

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

WOTO YUNANTO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD RIDWAN
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

MUHAMAD RIDWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NASIRUDIN
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

NASIRUDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUNG WIDIANTORO
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

AGUNG WIDIANTORO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : AGUS SAFANGAT
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan


AGUS SAFANGAT



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUSLIMIN
NIP : -
Pangkat/Gol Ruang : -
Jabatan : Kepala Dusun

Menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Akan melaporkan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menolak/tidak menerima gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak;
5. Memanfaatkan dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Kesanggupan sebagai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Menghindari pertentangan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
9. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas secara konsisten;
10. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di unit kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
11. Memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Purbalingga, 03 Januari 2025

Pembuat Pernyataan

MUSLIMIN